



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN
JABATAN ADMINISTRATOR
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dan guna menjaring calon potensial yang transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan administrator di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan administrator di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan administrator di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Secara Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 835);
 7. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara atas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1939);



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini, yang dimaksud dengan:



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

-5-

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

6. Manajemen PNS adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika ptofesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
7. Manajemen PPPK adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika ptofesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Jabatan adalah kedudukan yang meunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan pimpinan tinggi pada jenjang pratama.
12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrator adalah sekelompok pejabat administrasi pada jenjang Jabatan administrator.
15. Pejabat Administrator adalah Pegawai PNS yang menduduki Jabatan administrator pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasakan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
18. Kompetensi Manajerial adalah adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
19. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
20. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan Jabatan.

21. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
22. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asa usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
24. Pengisian JPT secara terbuka yang selanjutnya seleksi terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
25. Promosi Jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi.
26. Mutasi Jabatan adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah dan ke



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

Perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.

27. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal untuk memberikan pertimbangan kepada PPK dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi.

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian JPT Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal ini bertujuan agar pengisian JPT Pratama dan Jabatan Administrator dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel sehingga dapat menghasilkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang mempunyai potensi dan kompetensi untuk mengisi Jabatan.

Pasal 4

Pengisian JPT Pratama dan Jabatan Administrator dapat dilakukan melalui Sistem Merit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

- (2) JPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapatkan persetujuan PPK dan berkoodinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini meliputi pengisian Jabatan:

- a. ASN pada jenjang JPT Pratama; dan
- b. PNS pada jenjang Jabatan Administrator.

Pasal 7

- (1) JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yakni JPT Pratama, meliputi:
- a. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
 - c. Kepala Biro Penelaahan Permohonan; dan
 - d. Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.
- (2) Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi Jabatan Administrator, meliputi:
- a. Kepala Bagian Kerumahtanggaan dan Layanan Pengadaan;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- b. Kepala Bagian Pengawasan;
- c. Kepala Perwakilan LPSK Medan;
- d. Kepala Perwakilan LPSK Yogyakarta;
- e. Kepala Perwakilan LPSK Jawa Tengah;
- f. Kepala Perwakilan LPSK Jawa Timur; dan
- g. Kepala Perwakilan LPSK Nusa Tenggara Timur.

**BAB III
PENGISIAN JPT PRATAMA**

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama meliputi:

- a. berstatus ASN;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- e. sedang atau pernah menduduki JA atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- g. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-12-

Pasal 9

- (1) Mekanisme pengisian JPT Pratama dilakukan melalui:
 - a. Mutasi Jabatan; dan
 - b. seleksi terbuka.
- (2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoodinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 10

- (1) Pengisian JPT Pratama yang lowong melalui Mutasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui uji kompetensi.
- (2) Pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. satu klasifikasi Jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan
 - c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan dalam pengisian JPT Pratama melalui mutasi dari satu JPT ke JPT lain dalam satu instansi.
- (4) Standar kompetensi Jabatan yang harus dipenuhi dalam pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. memenuhi standar Kompetensi Teknis;
 - b. memenuhi standar Kompetensi Manajerial; dan
 - c. memenuhi standar Kompetensi Sosial Kultural:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-13-

- (5) Pemenuhan standar Kompetensi Teknis dalam pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.
- (6) Pemenuhan standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dalam pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c, dibuktikan dengan hasil penilaian dan pemetaan potensi dan kompetensi yang diselenggarakan oleh instansi yang menangani urusan di bidang penilaian kompetensi ASN.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak memperoleh calon JPT yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 12

- (1) Pengisian JPT Pratama lowong melalui seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, jejak Jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-14-

- (2) Tata cara pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka di lingkungan LPSK.

**BAB IV
PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR**

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-15-

Pasal 14

Mekanisme pengisian Jabatan Administrator dilakukan melalui:

- a. promosi; atau
- b. mutasi.

Pasal 15

- (1) Pengisian Jabatan Administrator melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dapat dilakukan melalui pola karier vertikal atau diagonal.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar Jabatan Administrator dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Dalam hal instansi belum memiliki kelompok rencana suksesi dalam sistem manajemen talenta, promosi dalam Jabatan Administrator dapat dilakukan melalui seleksi internal oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh PPK.
- (4) PNS yang menduduki JF ahli muda dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam Jabatan Administrator sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti, dan lulus seleksi terbuka, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-16-

Pasal 16

- (1) PPK menetapkan kelompok rencana suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui Sistem Informasi ASN.
- (2) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok PNS yang memiliki:
 - a. kompetensi sesuai klasifikasi Jabatan;
 - b. memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi; dan
 - c. memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh unit kerja yang menangani urusan dibidang kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Promosi PNS dalam Jabatan Administrator dan JF sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS.
- (2) Promosi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok rencana suksesi.

Pasal 18

- (1) Pengisian Jabatan Administrator melalui mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-17-

dilakukan dengan penyusunan perencanaan mutasi PNS oleh PPK.

- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi atau antar instansi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan, dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (5) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (6) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

Pasal 19

Mutasi dalam 1 (satu) instansi dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

-18-

Pasal 20

- (1) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Biaya mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi penerima.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Maret 2024

**SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,**



NOOR SIDHARTA